ORGANISASI - PERUBAHAN -

2024

PERWALI SALATIGA NO. 9 BD. 2024/NO. 9. TBD. NO. -. HBD KOTA SALATIGA 12 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH.

ABSTRAK

- dalam rangka mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja dalam kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan menetapkan Peraturan Wali Kota tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP 72 Tahun 2019; Permendagri No. 107 Tahun 2017 Perda No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 14 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah serta Kepegawaian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

CATATAN

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Maret 2024
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 126 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 126), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 15 hlm
- Mencabut : Perwali no. 126 Tahun 2021